



---

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN EMAS DAN PENGENAAN BIAYA  
ADMINISTRASI RAHN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH  
DI TINJAU DARI FATWA DSN-MUI  
(Studi Kasus UPS A.Yani Palembang)**

Hesti Rahma Fitri<sup>1)</sup>, Hairunnisa<sup>2)</sup>, Ratna<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

E-mail: hestirahmafitri@gmail.com<sup>1)</sup>, hairunnis@iaiqi.ac.id<sup>2)</sup>, ratna@iaiqi.ac.id<sup>3)</sup>

**Abstract**

*This study aims to determine the implementation of the DSN-MUI Fatwa relating to products and the imposition of administrative fees for Rahn Emas at UPS A.Yani Sharia Pawnshop. This research is a research with a qualitative approach method. The primary data from this research is in the form of data from interviews and direct research in the field. Secondary data in the form of data from company documents and other sources related to research. Fatwa related to sharia pawning include DSN-MUI Fatwa number: 25/DSNMUI/III/2002 concerning Rahn, DSN-MUI Fatwa number: 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn Emas and DSN-MUI Fatwa number: 112/ DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijarah Contracts. The results of this study indicate that in gold pawning operations (rahn) at the UPS A.Yani Sharia Pawnshop, they have implemented the DSN-MUI Fatwa relating to rahn products, however, there are still some that are not appropriate, namely regarding ujarah fees and administrative costs. In ujarah fees it still depends on the class of loan and administrative costs there are differences based on the class of loan as well..*

**Keywords: Rahn (Pawn) Gold, Administrative Costs, DSN-MUI Fatwa**

---

**Hesti Rahma Fitri, Hairunnisa dan Ratna : Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Ups A.Yani Palembang)**



---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Produk serta Pengenaan biaya administrasi Rahn Emas di Pegadaian Syariah UPS A.Yani. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Data primer dari penelitian ini berupa data hasil wawancara dan penelitian langsung di lapangan. Data sekunder berupa data-data dari dokumen perusahaan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Fatwa yang berkaitan dengan gadai syariah diantaranya Fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam operasional gadai (rahn) emas di Pegadaian Syariah UPS A.Yani sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk rahn namun, masih ada yang kurang sesuai yaitu mengenai biaya ujarah dan biaya administrasinya. Dalam biaya ujarah masih tergantung pada golongan pinjaman dan biaya administrasi ada perbedaan berdasarkan golongan pinjaman juga.

**Kata kunci : Rahn (Gadai) Emas, Biaya Administrasi, Fatwa DSN-MUI**



## A. PENDAHULUAN

Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur Menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik penggadai, Namun dikuasi penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. Gadai bersifat asesor (*accessoir*), yakni sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang. Perkembangan hukum gadai selanjutnya di lembagakan di institusi disebut dengan pegadaian<sup>1</sup>.

Lembaga pegadaian Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam pasal 1 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian yang menyebutkan bahwa:

*“Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.”*

Pengertian gadai syariah dalam hukum Islam adalah rahn sesuai dengan hadits Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

عَلَيْهِ يَهُودِيٍّ وَرَهْنَهُ حَدِيثٌ

*"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (H.R Bukhari dan Muslim)"*

Implementasi di pegadaian syari'ah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Namun disamping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek teknik transaksi dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Salah satu yang membedakan transaksi syariah dengan konvensional adalah adanya akad. Akad yang digunakan dalam transaksi rahn adalah akad rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ijarah, akad yang objeknya adalah pertukaran

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.172



manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.<sup>2</sup>

Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah Palembang adalah akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa) yang berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa “*rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang “berdasarkan beberapa pengertian yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akad *rahn* adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* untuk menahan barang milik *rahin* sebagai jaminan utang *rahin* terdapat *murtahin*.

Fatwa DSN-MUI lain yang berkaitan dengan *Rahn* adalah fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Dalam fatwa tersebut dikemukakan pula bahwa *Rahn emas* itu dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Selain itu, dalam fatwa DSN-MUI tersebut ditetapkan bahwa jasa dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh *rahin* (Penggadai), selanjutnya besarnya jasa didasarkan pada pengeluaran yang nyata, dan biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

## **B. Landasan Teori**

### **Pengertian Rahn**

Dalam fiqh muamalah ar-*rahn* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>3</sup>

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun* bih dalam bentuk *rahn* itu di bolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syariah mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun* bih dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* , dan pada prinsip yang tidak boleh di manfaatkan *murtahin*, kecuali atas seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya


<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm.1

<sup>3</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 105.



pemeliharaan dan perawatannya. Yang mana biaya pemeliharaan dan perawatan itu adalah kewajiban rahin, yang tidak boleh di tentukan berdasarkan marhun bih.

### Skema Rahn



### Gadai Emas Syariah (Rahn Emas)

Gadai emas atau rahn emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan utang. Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (rahin) kepada pemberi pinjaman (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahn yaitu sebagai jaminan (Marhun) atas peminjaman atau utang (Marhum bih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Gadai Emas implementasinya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN-MU nomor26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

### Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad sewa antara pemilik objek sewa (ma'jur) dan penyewa (musta'jir) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.<sup>4</sup> Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang atau sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat ijarah sebagaimana yang akan dijelaskan.

<sup>4</sup> Dewan syariah nasional MUI. Himpunan Fatwa Perbankan Syariah. (jakarta: emir, 2019). hlm.103



Berikut mengenai pertumbuhan Gadai (rahn) Emas Pegadaian Syariah Palembang:

**Tabel 1.1**

**Pertumbuhan Gadai (Rahn) Emas Pegadaian Syariah Palembang**

No	Periode	Persentase %
	2017	17%
	2018	22%
	2019	25%
	2020	32%
	2021	42%

Berdasarkan tabel di atas terlihat pertumbuhan gadai emas Pegadaian Syariah Palembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 5% dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 menurun menjadi 3%. Namun melonjak naik mencapai 7% di tahun 2019 ke tahun 2020, dan terus meningkat mencapai 10% di tahun 2020 ke tahun 2021.<sup>5</sup>

Praktik gadai khususnya produk rahn di Pegadaian Syariah Palembang, pemberi gadai (rahin) akan dikenakan biaya yang harus dibayar kepada penerima gadai (murtahin) yang berkaitan dengan transaksi gadai yaitu biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan barang gadai (marhun). Biaya administrasi merupakan biaya riil yang dikeluarkan untuk keperluan biaya produksi dan biaya operasional. Namun, praktik yang terjadi di Pegadaian Syariah Palembang rahn atau nasabah dikenakan biaya administrasi berdasarkan besar golongan pinjaman. Jadi, semakin tinggi nilai uang pinjaman nasabah maka semakin tinggi biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. Adapun tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui **Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus UPS A.Yani Palembang).**

<sup>5</sup> Diperoleh langsung oleh penulis berdasarkan praktik sebagai nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Palembang, tanggal 15 Juni 2022).

**Hesti Rahma Fitri, Hairunnisa dan Ratna** : Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Ups A.Yani Palembang)



### C. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam aturan tertentu yang ada dalam kehidupan *riil* dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam memahami suatu fenomena.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan Observasi dan Dokumentasi.

### D. ANALISIS DAN HASIL

#### **Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terkait Rahn yang terimplementasi Pada Pegadaian Syariah A.Yani Palembang.**

Data hasil penelitian ini merupakan hasil dari observasi atau pengamatan langsung di tempat penelitian digabungkan dengan hasil wawancara mendalam secara terstruktur dengan pengelola unit yang bertugas di kantor UPS A. Yani yaitu Bapak Akbar Wijaya, S.H. M.H. Penelitian ini lebih difokuskan pada transaksi gadai (rahn) emas yang dilakukan oleh pihak UPS A. Yani.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas pada produk rahn di UPS A. Yani. Dalam menggali informasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang diambil dari fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk rahn yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertanyaan.

Alur proses pengajuan Rahn (Gadai) Emas di UPS A. Yani yaitu nasabah (rahin) datang langsung ke Pegadaian syariah lalu mengisi formulir yang disediakan, contoh terdapat pada lampiran ke 3. dan kemudian menyerahkan barang jaminan (marhun) juga KTP asli untuk di fotokopi oleh pegawai. Identitas nasabah dibutuhkan untuk melengkapi data-data nasabah yang diperlukan dalam transaksi.

---

<sup>6</sup> Suraya Murcitanungrum, pengantar metodologi penelitian ekonomi islam, (yogyakarta: prudent media, 2013), h.25



Untuk Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah (rahin) dengan pinjaman sebesar 90-95% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan (120 hari). Dari penaksiran tersebut akan diperoleh harga taksiran yang akan menjadi tolak ukur banyaknya pinjaman (marhun bih) yang dapat diperoleh oleh nasabah (rahin). Setelah nasabah sepakat dengan pihak pegadaian mengenai besarnya marhun bih, mu`nah akad, Surat Bukti Rahn (SBR) akan di cetak dan ditandatangani oleh nasabah (rahin), Selanjutnya kasir akan memberikan marhun bih kepada nasabah dan menerangkan kembali jumlah mu`nah akad per 10 hari, jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo.

Namun, nasabah (rahin) juga bisa menolak atau meminta pinjaman yang lebih sedikit, setelah nasabah (rahin) dan penaksir (murtahin) sepakat dengan jumlah pinjaman barulah SBR dicetak dan ditanda tangani. Kemudian pencairan akan dilakukan pihak kasir dengan memotong biaya administrasi dan premi asuransi. Jadi, besarnya uang pinjaman akan dipotong langsung untuk membayar administrasi dan premi asuransi.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn adalah dibolehkan. Selain itu menjadikan emas sebagai barang jaminan juga diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pasal 1 yaitu, "Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn". Jadi mengenai pemberian pinjaman dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan seperti yang dilakukan oleh UPS A. Yani sudah benar dan sesuai dengan fatwa yang ada.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Nasution (2017) tentang prosedur pemberian pinjaman yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), lalu FPP yang dilampiri dengan fotocopi identitas serta barang jaminan diserahkan di loket. Selanjutnya petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan, besarnya pinjaman (marhun bih) adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran marhun. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.



Penelitian lain yang dilakukan oleh Irawan (2019) juga mencantumkan alur pengajuan yang tidak jauh berbeda yaitu prosedur pelaksanaannya adalah rahin (nasabah) mendatangi murtahin (pegadaian syariah) sambil menyerahkan mahrun (barang jaminan) kemudian barang ditaksir. Lalu nasabah menandatangani perjanjian atau akad rahn dalam Surat Bukti Rahn.

Berdasarkan teori, syarat barang yang dapat digadaikan yaitu berupa barang bergerak yang dapat diperjual belikan, bermanfaat jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain dan dikuasai oleh rahin. Dalam hal ini emas perhiasan yang dijadikan barang jaminan telah memenuhi syarat barang jaminan yaitu berupa barang bergerak yang dapat diperjual belikan dan tidak diharamkan dan terdapat surat bukti kepemilikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Afdhila (2019) yang menyatakan bahwa dalam pengajuan pinjaman nasabah perlu menyerahkan KTP atau kartu pengenal lain dan mahrun beserta kwiansi pembelian. Kwitansi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar milik rahin dan mempermudah pihak pegadaian jika akan melakukan penjualan atau pelepasan barang gadai.

Dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 1 yaitu, “Murtahin (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi” berarti persyaratan menyerahkan marhun saat mengajukan pinjaman pada pegadaian syariah diperbolehkan dan sesuai fatwa. Tentang marhun berupa emas pun diperbolehkan sesuai fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 ayat 1 yang berbunyi “ Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn”. Jadi secara garis besar persyaratan pengajuan gadai (rahn) emas sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Akad dalam transaksi ini dipresentasikan dalam bentuk SBR yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. SBR ini memuat dua akad yang berdampingan yaitu akad rahn dan akad ijarah. Penggunaan SBR ini pun di perbolehkan seperti yang tertera pada fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/III/2017 yang berbunyi, “Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan,



tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan”.

Syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui rahn (gadai) emas di pegadaian syariah UPS A. Yani yaitu memiliki KTP dan cakap hukum. Dengan kata lain nasabah harus berusia 17 tahun atau lebih karena di Indonesia sendiri kepemilikan KTP, SIM dan kartu identitas lainnya hanya bisa dimiliki jika seseorang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Selain itu dari fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/III/2017 juga menentukan bahwa bagi pelaku akad harus cakap hukum. Mu'jir, Musta'jir dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakap hukum berarti nasabah harus sudah dewasa, berakal dan tidak dalam paksaan.

**Pengenaan biaya administrasi pada Pegadaian Syariah A. Yani Palembang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu pengelola unit bapak Akbar wijaya, biaya administrasi yang berlaku di UPS A. Yani sudah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian syariah. Besarnya biaya administrasi ini mulai dari Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 125.000. Biaya administrasi antara nasabah yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda tergantung pada golongan pinjaman. Pihak UPS A. Yani menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku demi tercapainya keadilan bagi nasabah.

Biaya real yang diperlukan dalam setiap transaksi adalah sebesar Rp. 125.000,- yaitu untuk keperluan mencetak SBR, fotokopi identitas diri, struk pencairan dan internet. Namun, jika biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah yang meminjam uang dengan jumlah kecil dirasa akan memberatkan. Sehingga, pihak UPS A. Yani menerapkan diskon yang berbeda-beda untuk masing-masing golongan pinjaman.

Cara penetapan biaya administrasi ini pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 yaitu “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Namun pada praktiknya biaya administrasi sebesar Rp. 125.000 tidak diterapkan kepada seluruh



nasabah gadai (rahn) emas. Hal ini terjadi dikarenakan adanya diskon yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah sendiri. Pada nota transaksi tercantum besarnya biaya administrasi (Mu'nah Akad), Diskon dan Mu'nah akad nett.

Penentuan biaya ujarah di UPS A.Yani Palembang, yang mana dari hasil wawancara dengan pengelola unit pegadaian syariah diketahui bahwa cara menentukan biaya ujarah atau mu'nah di UPS A. Yani yaitu dengan hitungan  $n\% \times$  taksiran barang. Besarnya  $n\%$  ini sudah ditentukan dari pihak pegadaian sendiri yaitu 0.45% untuk golongan A, 0.71% untuk golongan B dan C, 0.62% untuk golongan D. Dan nilai taksiran emas berdasarkan berapa harga emas pada hari di saat menggadaikan barang, Sebagai contoh peneliti menggadaikan emas berupa Logam Mulia EOA GOLD seberat 2,0 gr hasilnya adalah sebagai berikut:

Taksiran Marhun : Rp. 1.578.770

Marhun bih : Rp. 1450.000

Ujarah per 10 hari : Rp. 11.500

Mu'nah Akad (Biaya Administrasi) : Rp. 20.000

Dan besarnya mahrun bih diperoleh dari  $92\% \times$  taksiran marhun. besanya uang pinjaman maksimal yang dapat diperoleh nasabah adalah sekitar 90% - 95% dari taksiran mahrun. Dan Marhun bih dengan jumlah Rp 1.450.000 termasuk kedalam golongan pinjaman B2, sehingga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000. Untuk biaya ujroh dilihat dari ketentuan, seharusnya diperoleh hasil dari mengalikan  $n\%$  dengan taksiran barang, dimana  $n\%$  untuk golongan B sebesar 0.71%. di bagian ini ditemukan ketidaksesuaian, apabila  $Rp.1.578.770 \times 0.71\%$  maka, seharusnya jumlah ujroh per 10 hari yang diperoleh adalah sebesar Rp.11.209 tetapi, dalam SBR ujarah per 10 hari yang dikenakan adalah sebesar Rp. 11.500.

Dalam penentuan ujarah pada UPS A. Yani sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 ketentuan mengenai ujroh yaitu ujroh boleh berupa



uang. Kuantitas ujrroh berupa angka nominal, prosentase atau rumus yang disepakati serta diketahui oleh para pihak. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/ angsur dan tangguh.

Tetapi jika di lihat dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN\_MUI/III/2002 ayat 4 yang berbunyi “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Meski n% dalam penentuan ujrroh adalah besarnya taksiran barang atau mahrun tetapi, besarnya n% masih dibedakan tiap golongannya. Sedangkan golongan ini sendiri dibedakan berdasarkan besarnya mahrun bih atau pinjaman. Jadi, secara tidak langsung besarnya ujrroh di pengaruhi oleh besarnya pinjaman nasabah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Arrum Mahmudahningtyas (2018) Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar pegadaian syariah sudah mematuhi aturan dalam transaksi rahn emas. Namun ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu adanya penggabungan akad rahn dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah dan administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, serta kurang diperhatikannya status kepemilikan emas. Namun sistem pelelangan yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Kelebihan uang hasil pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan ke nasabah sedangkan apabila masih ada kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi.

Penyimpanan barang gadai pada UPS A.yani berdasarkan wawancara yang di lakukan pada pengelola unit bahwa penyimpanan nya di letakkan pada Pegadaian Syariah simpang patal. Setiap hari setelah kantor UPS A. Yani setelah selesai jam operasional, barang gadai akan langsung disimpan di Pegadaian Syariah Simpang Patal. Untuk itu setiap transaksi pelunasan atau pengambilan barang gadai nasabah harus mengkonfirmasi atau memesan maksimal satu hari sebelum pelunasan atau pengambilan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak pegadaian menyiapkan barang jaminan.

Dan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang berkaitan dengan penyimpanan barang gadai, ayat 2 yang berbunyi “Mahrun dan manfaatnya tetap



milik rahin. Pada prinsipnya mahrun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seijin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Dengan disimpannya barang jaminan pada tempat khusus ini berarti mahrun tidak dimanfaatkan oleh murtahin.

Hasil wawancara kepada pengelola unit, Jika nasabah belum membayar terhutang 120 hari atau belum memperpanjang masa pinjaman, maka langkah yang pertama yang dilakukan adalah menghubungi nasabah untuk segera melunasi atau melakukan perpanjangan. Namun apabila sampai tanggal pelepasan nasabah masih juga belum melakukan pelunasan atau mencicil pinjaman maka barang gadai akan dilelang. Pihak pegadaian akan melakukan pelepasan di outlet. Dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk menutupi pinjaman nasabah bersangkutan, jika terdapat sisa pelepasan maka akan di serahkan kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5a yang berbunyi “Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya” maka tindakan yang dilakukan oleh pegadaian syariah UPS A. Yani dengan menghubungi nasabah melalui telepon atau surat agar melakukan pelunasan sudah sesuai dengan fatwa yang ada. Begitu pula dengan fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/III/2002 ayat 5c yang berbunyi “Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan” pihak pegadaian UPS A. Yani sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan fatwa tersebut.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan hasil dari deskripsi penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Implementasi Akad Rahn (gadai) pada UPS A. Yani Palembang secara garis besar sama seperti pelaksanaan rahn emas di pegadaian syariah lainnya. Selain itu kriteria nasabah dan syarat pengajuan gadai pun tidak jauh berbeda dengan pegadaian syariah lain. Perbedaan ditemukan hanya pada adanya bukti kepemilikan atas barang jaminan (emas) berupa kwitansi pembelian atau bukti lainnya. Namun secara keseluruhan pelaksanaan gadai (rahn) emas di UPS A. Yani ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

---

**Hesti Rahma Fitri, Hairunnisa dan Ratna** : Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah. Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Ups A.Yani Palembang)



- 2 Dalam penentuan biaya ujarah , biaya administrasi yang di tetapkan Pegadaian Syariah UPS A. Yani belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI di karenakan dalam pemberian biaya administrasi pada setiap nasabah tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya diperlukan.. Terdapat perbedaan biaya administrasi antara golongan pinjaman yang satu dengan yang lain meskipun dalam operasionalnya tidak ada perbedaan perlakuan antar-golongan pinjaman karena adanya diskon. Dan Untuk penetapan biaya ujarah pun dirasa masih kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI sebab, meski dihitung dari besarnya taksiran nilai barang penentu besarnya kostanta prosentase, ujarah masih didasarkan pada golongan pinjaman. Hal ini dirasa menjadikan cara penentuan biaya ujarah masih kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun untuk penyimpanan, pengambilan dan penjualan marhun sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MUI, D. S. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta: Emir.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, H. H. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.